



Surabaya  
mgj

## Mungkinkah Nunun Diekstradisi ke Indonesia?

KASUS suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia kini mencapai babak baru. Sumber berbagai media menyebutkan bahwa sebanyak 26 tersangka, 19 diantaranya sudah ditahan, beberapa orang diantaranya sudah diadili dan divonis bersalah, tetapi dugaan penyuaunya Nunun Nurbaeti, isteri mantan Kapolri Adang Daradjatun yang sekaligus komisaris PT Wahana Esa Sejati sampai saat ini belum tersentuh hukum.

Parahnya lagi keberadaan Nunun belum dapat diketahui dengan pasti. Ada yang mengatakan Nunun berada di Singapura, ada pula yang mengatakan dia berada di Bangkok, bahkan ada yang mengatakan dia berada di Thailand, Kamboja dan dalam keadaan sehat.

Berita simpang siur tentang keberadaan Nunun membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah hal ini menjadi indikasi bahwa penegakan hukum di negeri ini masih bersifat tebang pilih. Bahkan tersiar juga kabar bahwa Nunun menggunakan paspor keponakannya yang mirip dengannya karena paspor Nunun telah dicabut. Sementara puluhan anggota DPR dituduh menerima suap, namun yang menyuap sendiri malah belum tersentuh hukum dan bebas bepergian ke

berbagai negara.

Keterlibatan Nunun dalam kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia beberapa kali disebut dalam persidangan Dudhie Makmun cs. Dalam persidangan terungkap bahwa cek yang diterima Dudhie cs berasal dari Nunun melalui Arie Malangiudo.

Usai putusan Dudhie cs KPK berulang kali memanggil Nunun, namun tidak dapat hadir dengan berbagai alasan. KPK harus dapat memeriksa dan meminta keterangan dari Nunun agar dapat menjerat penyuaup dalam kasus Deputy Senior Gubernur Sentral Bank Indonesia. Keterangan Nunun dan juga Miranda dinilai penting dalam kasus aliran cek pelawar saat pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia yang dimenangkan oleh Miranda.

Persoalannya adalah apakah mungkin Nunun dapat diekstradisi ke Indonesia guna dimintai keterangan agar kasus suap tersebut dapat segera terungkap. Untuk menjawab persoalan ini maka harus diingat bahwa dalam ekstradisi ada "The requesting State" (negara yang meminta penyerahan), dan ada "The requested State" (negara yang diminta untuk menyerahkan). Selain itu dalam ekstradisi juga ada obyek yaitu

Oleh : Dr. Atik Krustiyati, SH, MS.



” Dalam kasus Nunun ini Pemerintah Indonesia dapat meminta Nunun untuk diekstradisikan ke Indonesia dengan tata cara yang formal. Selain itu juga diperlukan peran proaktif dari KBRI agar kasus ini dapat segera diselesaikan. ”

pelaku kejahatan itu sendiri (tersangka, tertuduh, terhukum).

Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam ekstradisi adalah unsur tata cara atau prosedur, yang

meliputi tata cara untuk mengajukan penyerahan ataupun menolak melakukan penyerahan. Unsur tujuan dalam ekstradisi dimaksudkan untuk mengadili atau menghukum para pelaku kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari negara peminta.

### Perjanjian Ekstradisi

Untuk menjamin adanya kepastian hukum permintaan untuk melakukan penyerahan tersebut harus berdasarkan pada perjanjian ekstradisi yang sudah dibuat sebelumnya oleh kedua negara. Apabila perjanjian itu belum ada, juga dapat dilakukan berdasarkan pada asas timbal balik yang telah disepakati.

Jadi bila sebelumnya tidak ada permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta, orang yang bersangkutan tidak boleh ditangkap, ditahan, atau diserahkan. Permintaan penyerahan ini juga harus dilakukan secara formal tidak dapat secara lesan.

Persoalan berikutnya adalah apakah negara yang diduga tempat Nunun saat ini berada berkewajiban untuk menyerahkan Nunun, atau sebaliknya dapatkah negara tersebut menolak untuk menyerahkan?

Dalam konteks hukum internasional yang menghormati kedaulatan suatu negara, memang

negara yang diminta tidak wajib untuk menyerahkan si pelaku kejahatan, artinya negara tersebut dapat mempertimbangkan terlebih dahulu apakah akan menyerahkan orang yang diminta ataukah akan menolak permintaan dari negara peminta.

### Hukum Internasional

Dengan kata lain tidak ada peraturan hukum internasional yang melarang atau yang mewajibkan negara untuk menyerahkan orang yang diminta, apabila tidak ada perjanjian ekstradisi sebelumnya antara kedua pihak.

Akan tetapi apabila suatu negara tidak bersedia menyerahkan pelaku kejahatan dengan alasan tidak ada perjanjian ekstradisi yang dibuat, maka secara tidak langsung menjadikan wilayahnya sebagai tempat penampungan pelaku kejahatan yang melarikan diri.

Oleh karena itu dalam kasus Nunun ini Pemerintah Indonesia dapat meminta Nunun untuk diekstradisikan ke Indonesia dengan tata cara yang formal. Selain itu juga diperlukan peran proaktif dari KBRI agar kasus ini dapat segera diselesaikan. ■

\* Alumni Program Doi Ilmu Hukum Untag Surab